Public Sphare
"Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum"

PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3348
Vol. 4, No. 3, November 2025



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS

***Ropianto[1], Edwar Kelvin[2], Dwi Afni Maileni[3]**
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
E-mail: ropianto@gmail.com[1], edwarlawyer@gmail.com[2], dwi.afni.maileni@gmail.com[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-11-13
Revised : 2025-11-24
Accepted : 2025-11-29

KEYWORDS
corporate criminal liability; legal harmonization; National Criminal Code; *lex specialis*; corporate fault.

KATA KUNCI
pertanggungjawaban pidana korporasi; harmonisasi hukum; KUHP Nasional; *lex specialis*; kesalahan korporasi.

ABSTRACT
The recognition of corporations as subjects of criminal law under the National Penal Code has not been fully matched by consistency with the special laws that govern corporate criminal liability sectorally, creating potential norm conflicts and legal uncertainty in enforcement. This study aims to analyze the forms of harmonization between the National Penal Code and special laws and regulations governing corporate criminal liability, in order to achieve legal certainty and effective enforcement of corporate criminal law in Indonesia. The study employs a normative legal research method through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using systematic and comparative interpretation. The findings show that Articles 45-50 of Law No. 1 of 2023 affirm corporations as subjects of criminal liability, yet disharmony remains with several sectoral laws and regulations, such as the differing principles of strict liability and culpability and the limitation of the criminal subject under the Human Rights Court Law. The study concludes that the National Penal Code as lex generalis and special regulations as lex specialis need to be aligned through synchronization of substantive and procedural norms and the strengthening of corporate compliance to reduce norm conflicts and enhance legal certainty.

ABSTRAK
Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya diikuti keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus guna mewujudkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menegaskan korporasi sebagai subjek pidana, namun masih terdapat disharmonisasi dengan sejumlah undang-undang sektoral, seperti perbedaan prinsip strict liability dan culpability serta pembatasan subjek pada Undang-Undang Pengadilan HAM. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP Nasional sebagai lex generalis dan peraturan khusus sebagai lex specialis perlu diselaraskan melalui sinkronisasi norma materiil dan hukum acara serta penguatan kepatuhan korporasi untuk mengurangi konflik norma dan meningkatkan kepastian hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam berbagai sektor strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, keberadaan korporasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain kompleksitas struktur organisasi dan pola pengambilan keputusan di dalam korporasi juga meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat, maupun lingkungan hidup. Perubahan karakteristik kejahatan tersebut menyebabkan pendekatan hukum pidana yang semula berorientasi pada pertanggungjawaban individu tidak lagi memadai untuk menjawab perkembangan praktik kejahatan korporasi. Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan langkah pembaruan hukum yang penting sebagai dasar pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada keselarasan antara ketentuan dalam KUHP Nasional dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang sebelumnya telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara sektoral, sehingga harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (Radhali & Asnawi, 2025).

Meskipun KUHP Nasional telah memberikan dasar normatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam praktiknya masih terdapat persoalan sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Salah satu contohnya tampak dalam pengaturan tindak pidana lingkungan hidup, di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan prinsip strict liability yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara langsung. Sebaliknya, KUHP Nasional tetap mempertahankan asas culpability yang mensyaratkan adanya pembuktian kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) sebagai dasar pemidanaan. Perbedaan paradigma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum, khususnya ketika aparat penegak hukum menentukan instrumen hukum yang akan digunakan terhadap tindak pidana korporasi. Oleh sebab itu, harmonisasi antara KUHP Nasional dengan undang-undang sektoral menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi konflik norma, sekaligus menjamin kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia (Yasin et al., 2025).

Permasalahan lain yang masih menghambat efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia adalah belum adanya keseragaman konstruksi hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus. Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, dasar pembebanan kesalahan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, hingga jenis sanksi pidana masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lingkungan hidup, yang masing-masing memiliki karakteristik pengaturan berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi norma yang berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum dan berkurangnya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya menjadi momentum untuk menempatkan KUHP Nasional sebagai lex generalis yang berfungsi sebagai dasar umum, pedoman interpretasi, pengisi kekosongan norma, sekaligus instrumen harmonisasi terhadap berbagai rezim lex specialis, sehingga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara lebih terintegrasi dan konsisten (Jeptha et al., 2026).

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya telah memberikan landasan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dibandingkan pengaturan sebelumnya. KUHP Nasional tidak hanya menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, tetapi juga mengatur secara lebih rinci mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, kriteria pembebanan pertanggungjawaban, serta keadaan yang menyebabkan korporasi dapat dipidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih sistematis dan adaptif terhadap perkembangan praktik bisnis modern. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya tetap memerlukan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai subjek hukum, ruang lingkup pertanggungjawaban, maupun mekanisme pemidanaan korporasi. Dengan demikian, sinkronisasi antara ketentuan umum

dalam KUHP Nasional dan pengaturan sektoral menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta penegakan hukum yang konsisten terhadap tindak pidana korporasi (Hamidi & Gultom, 2023).

Meskipun KUHP Nasional telah menghadirkan kodifikasi yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu persoalan utama terletak pada belum sepenuhnya selarasnya ketentuan KUHP dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex specialis) yang lebih dahulu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan mengenai unsur kesalahan korporasi, ruang lingkup pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana, hingga mekanisme penegakan hukum berpotensi memunculkan konflik norma dan ketidakseragaman penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kompleksitas pembuktian corporate mens rea, belum adanya pedoman teknis yang komprehensif, serta keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani perkara korporasi menjadi faktor yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Atas dasar tersebut, penelitian mengenai harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus menjadi penting dilakukan untuk menghasilkan formulasi hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan norma, dan efektivitas sistem pemidanaan korporasi di Indonesia (Sinaga et al., 2026).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional tidak cukup hanya mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga harus diikuti dengan harmonisasi terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana sektoral. Harmonisasi tersebut diperlukan agar terdapat keselarasan mengenai konsep kesalahan korporasi, dasar pembebanan pertanggungjawaban, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta mekanisme pemidanaan sehingga tidak menimbulkan konflik norma maupun perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Keselarasan regulasi akan memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kapan korporasi, pengurus, atau keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, harmonisasi antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dan berbagai undang-undang khusus menjadi prasyarat penting untuk membangun sistem hukum pidana korporasi yang konsisten, efektif, dan mampu menjawab perkembangan bentuk-bentuk kejahatan korporasi di Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk harmonisasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia (Satriatama et al., 2026).

Selain persoalan harmonisasi norma, efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional juga sangat dipengaruhi oleh tantangan implementasi di tingkat penegakan hukum. Pembuktian unsur kesalahan korporasi (corporate mens rea) masih menjadi persoalan yang kompleks karena korporasi sebagai subjek hukum tidak memiliki kehendak biologis sebagaimana individu, sehingga penentuan kesalahan harus dikaitkan dengan kebijakan organisasi, sistem pengawasan, maupun budaya korporasi. Di sisi lain, disharmonisasi antara KUHP Nasional dan berbagai undang-undang sektoral masih berpotensi menimbulkan konflik norma dalam menentukan dasar pertanggungjawaban dan mekanisme penegakan hukum. Kondisi tersebut semakin diperumit oleh struktur korporasi yang semakin kompleks, keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara korporasi, serta berkembangnya kejahatan korporasi berbasis teknologi dan lintas negara. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perlu diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan pembentukan pedoman penegakan hukum yang terintegrasi agar sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara konsisten, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak (Nurohim, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana korporasi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selaras dengan berbagai rezim hukum sektoral, serta mengidentifikasi potensi disharmonisasi yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek

hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat sinkronisasi regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem pemidanaan korporasi yang lebih terpadu, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum positif sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana korporasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian mengkaji secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keselarasan maupun potensi disharmonisasi antarregulasi. Pendekatan hukum normatif juga memungkinkan dilakukannya analisis terhadap konstruksi hukum yang berlaku sebagai landasan dalam merumuskan argumentasi hukum yang koheren dan memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti (Saputera et al., 2025).

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mengutamakan penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana korporasi. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang relevan dengan objek kajian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun referensi lain yang membantu menjelaskan konsep hukum yang dianalisis. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi sistematis dan komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, maupun potensi disharmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga dapat dirumuskan argumentasi hukum yang komprehensif sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian (Ramadan, 2026).

3. Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional dengan Peraturan Perundang-Undangan Khusus

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus menunjukkan adanya upaya pembentukan sistem pertanggungjawaban yang lebih terpadu dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum. Pengaturan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa korporasi dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana apabila perbuatan pidana dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan usahanya atau memberikan manfaat bagi korporasi. Konsep tersebut selanjutnya memperoleh penguatan dalam pengaturan sektoral melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan pedoman bagi hakim untuk mengutamakan pemidanaan yang bersifat proporsional, terutama melalui pidana denda terhadap korporasi tanpa mengabaikan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, hubungan antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dan pengaturan khusus tidak lagi dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta akuntabilitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut juga mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman terhadap pengurus menuju pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga menjamin pemulihan kepentingan hukum yang dirugikan (Fa et al., 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya menuntut adanya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional, tetapi juga memerlukan

keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang masih mengadopsi pendekatan konvensional. Meskipun KUHP Tahun 2023 telah membangun konstruksi pertanggungjawaban korporasi melalui penerapan teori identifikasi dan teori budaya korporasi sebagai dasar atribusi kesalahan, masih terdapat sejumlah regulasi sektoral yang belum mengakomodasi perkembangan tersebut. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang masih membatasi pelaku pelanggaran HAM berat hanya kepada individu, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan norma dengan KUHP Nasional. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menciptakan kekosongan hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang memperoleh manfaat atau berperan dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang konsisten, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat akuntabilitas korporasi dalam berbagai rezim hukum pidana khusus (Hasbi et al., 2026).

Dalam perspektif sistem hukum pidana, harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dibangun melalui hubungan yang selaras antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dan berbagai undang-undang yang bersifat khusus. Penerapan asas lex generalis derogat legi speciali tidak dimaknai sebagai pengesampingan salah satu rezim hukum, melainkan sebagai mekanisme yang menempatkan kedua pengaturan tersebut dalam fungsi yang saling melengkapi. KUHP Nasional memberikan landasan umum mengenai subjek hukum pidana, dasar pembebanan pertanggungjawaban, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi, sedangkan peraturan perundang-undangan khusus memberikan pengaturan yang lebih rinci sesuai karakteristik tindak pidana tertentu. Namun demikian, ketidaksamaan pengaturan mengenai ruang lingkup subjek hukum, mekanisme pembuktian, serta batasan pertanggungjawaban masih berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi normatif melalui penyelarasan substansi pengaturan dan penyusunan pedoman implementasi yang terpadu agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara konsisten, memberikan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (Yuliani & Elfiani, 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat diwujudkan hanya melalui pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional, tetapi juga harus diikuti dengan penyelarasan norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Pengaturan yang berbeda mengenai kriteria pertanggungjawaban, bentuk kesalahan, jenis sanksi, maupun mekanisme penuntutan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, pembentukan pedoman yang seragam mengenai standar pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi kebutuhan yang mendesak agar aparat penegak hukum memiliki acuan yang sama dalam menangani perkara korporasi. Selain memperkuat kepastian hukum, harmonisasi tersebut juga mendukung terwujudnya sistem pemidanaan yang lebih efektif melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta penyelarasan ketentuan dalam undang-undang sektoral dengan prinsip-prinsip umum yang telah diatur dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak hanya berfungsi menghindari tumpang tindih norma, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang konsisten, adaptif, dan mampu menjawab perkembangan kejahatan korporasi modern (Okpirianti et al., 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional harus diwujudkan melalui keterpaduan antara norma hukum materiil dan mekanisme hukum acara yang mendukung implementasinya. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan kehilangan efektivitas apabila tidak disertai dengan prosedur yang jelas mengenai tata cara pemanggilan korporasi, penentuan pihak yang mewakili badan hukum di persidangan, pembuktian corporate mens rea, hingga mekanisme pelaksanaan pidana denda maupun pidana tambahan terhadap aset korporasi. Oleh karena itu, harmonisasi tidak cukup dipahami sebagai penyelarasan substansi antarperaturan perundang-undangan, tetapi juga harus mencakup sinkronisasi aspek prosedural agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang seragam dalam menangani perkara korporasi. Keterpaduan tersebut akan memperkuat kepastian hukum, mengurangi perbedaan penafsiran antarpenegak hukum, serta memastikan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dapat

diterapkan secara efektif dalam berbagai tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (Widiyantoro, 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang saling melengkapi tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing rezim hukum. KUHP Tahun 2023 berfungsi sebagai lex generalis yang menetapkan prinsip umum mengenai subjek hukum korporasi, syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi. Sementara itu, undang-undang sektoral sebagai lex specialis tetap mengatur karakteristik tindak pidana tertentu beserta bentuk sanksi yang lebih spesifik sesuai bidangnya. Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 KUHP Tahun 2023 dapat mengisi kekosongan pengaturan yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang khusus, terutama mengenai identifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam struktur korporasi, termasuk beneficial owner dan pemegang kendali korporasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi tidak hanya bertujuan menghindari konflik norma, tetapi juga membangun kepastian hukum melalui sinkronisasi materi muatan dan penyusunan kebijakan teknis yang terintegrasi agar penegakan hukum terhadap korporasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif, konsisten, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal (Pratama et al., 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional pada dasarnya diarahkan untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih terstruktur dan seragam dibandingkan pengaturan dalam berbagai undang-undang pidana khusus. Sebelum lahirnya KUHP Nasional, pengaturan mengenai pemidanaan korporasi tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dengan pola yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penentuan bentuk pertanggungjawaban, jenis sanksi, maupun mekanisme pemidanaannya. KUHP Nasional kemudian menghadirkan formulasi yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, syarat pertanggungjawaban pidana, pedoman pemidanaan, serta jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur perbuatan dan kesalahan, tetapi juga wajib memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih proporsional serta mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan khusus tidak hanya menciptakan keseragaman sistem pemidanaan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (Aryaputra & Triwati, 2023).

Keberhasilan harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya ditentukan oleh penyempurnaan norma dalam KUHP Nasional, tetapi juga bergantung pada konsistensi sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan khusus yang masih mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Berbagai undang-undang sektoral perlu menyesuaikan konsep pertanggungjawaban, sistem pemidanaan, dan pedoman penjatuhan sanksi agar tidak melahirkan standar hukum yang berbeda terhadap perbuatan yang memiliki karakter serupa. Harmonisasi tersebut juga harus mempertahankan karakteristik masing-masing undang-undang khusus tanpa menghilangkan fungsi KUHP Nasional sebagai hukum pidana umum yang menjadi landasan bersama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan khusus bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang saling melengkapi dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang terpadu, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan korporasi di Indonesia (Simbolon et al., 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang mampu mengintegrasikan karakteristik pengaturan sektoral tanpa menghilangkan prinsip umum hukum pidana nasional. Status badan hukum yang dimiliki suatu institusi berdasarkan undang-undang khusus tidak hanya melahirkan hak dan kewenangan, tetapi juga membawa konsekuensi berupa kemungkinan dimintakannya pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaan kegiatannya terjadi pelanggaran hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus disertai dengan penguatan tata kelola kelembagaan, penerapan prinsip corporate compliance, serta pemisahan yang

tegas antara tindakan administratif dan tindakan korporasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan subjek pertanggungjawaban pidana. Upaya harmonisasi tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis mengenai penerapan ketentuan KUHP Nasional terhadap pengaturan sektoral, sehingga tercipta kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan publik tanpa mengabaikan kekhususan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (Mutakin, 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus pada akhirnya tidak hanya bertujuan menyatukan norma, tetapi juga memastikan adanya keseragaman dalam implementasi penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral kini memperoleh landasan yang lebih sistematis melalui KUHP 2023, sehingga hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus menjadi lebih jelas. Meskipun demikian, efektivitas harmonisasi tersebut masih bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi tindakan pengurus yang dapat diatribusikan kepada korporasi, membuktikan adanya hubungan antara perbuatan dengan kepentingan korporasi, serta menerapkan mekanisme pemidanaan secara konsisten. Oleh sebab itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 beserta pedoman teknis lainnya tetap memiliki posisi strategis sebagai instrumen pelengkap yang menjembatani penerapan norma KUHP dengan ketentuan dalam undang-undang khusus. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih terintegrasi, memberikan kepastian hukum, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang melibatkan korporasi (Herawati et al., 2025).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus memerlukan penyelarasan yang tidak hanya berorientasi pada kesamaan norma, tetapi juga pada kesatuan paradigma penegakan hukum. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional pada dasarnya telah sejalan dengan berbagai ketentuan dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, masih terdapat perbedaan mendasar mengenai sistem pemidanaan, konsep pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan, serta mekanisme penjatuhan sanksi terhadap korporasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi melalui penyesuaian substansi peraturan perundang-undangan khusus dan penyusunan pedoman penerapan yang seragam agar tidak terjadi disparitas penafsiran maupun putusan pengadilan. Langkah tersebut akan memperkuat kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dapat diimplementasikan secara konsisten pada berbagai rezim hukum pidana khusus (Nurafendi et al., 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus menjadi langkah penting untuk mengakhiri fragmentasi pengaturan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana korporasi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dengan konsep pertanggungjawaban yang tidak seragam. Melalui kodifikasi baru, KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang lebih terpadu dengan menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana serta mengatur secara jelas mekanisme atribusi kesalahan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pengaturan tersebut memperkuat asas kepastian hukum (lex certa) karena memberikan standar yang sama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dipidana. Oleh sebab itu, harmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan khusus perlu terus dikembangkan melalui penyelarasan substansi maupun pedoman implementasi agar tercipta sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang konsisten, efektif, dan mampu memberikan perlindungan hukum secara seimbang bagi negara, masyarakat, maupun pelaku usaha (Hermawan & Waluyo, 2025).

Keberhasilan harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur aktivitas bisnis dan korporasi. Pembaruan hukum tidak cukup hanya dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum

pidana, tetapi juga harus memastikan adanya keselarasan antara ketentuan pidana umum dengan pengaturan administratif maupun perdata agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan ataupun disparitas penerapan sanksi. Dalam konteks tersebut, harmonisasi regulasi diperlukan untuk membangun sistem pertanggungjawaban korporasi yang mampu menjangkau struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, serta kebijakan internal perusahaan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Selain itu, pembentukan mekanisme pemidanaan yang terintegrasi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, arah pembaruan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan sanksi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem regulasi yang konsisten, adaptif, dan mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik, kepastian hukum, dan keberlangsungan kegiatan usaha (Romadhoni et al., 2025).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus juga harus diwujudkan melalui kesamaan dasar pertanggungjawaban yang digunakan dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memperjelas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral, termasuk di bidang perpajakan, memperoleh landasan yang lebih kuat untuk diterapkan secara konsisten. Dalam praktiknya, penentuan pertanggungjawaban korporasi tidak hanya didasarkan pada perbuatan badan hukum sebagai entitas, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara tindakan pengurus dengan kepentingan korporasi melalui doktrin vicarious liability dan doctrine of identification. Kedua doktrin tersebut memberikan dasar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam menjalankan aktivitas perusahaan dapat dipandang sebagai kehendak korporasi itu sendiri, sehingga pidana tidak berhenti pada individu pelaku, melainkan juga dapat dibebankan kepada korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Kesamaan konsep tersebut menjadi elemen penting dalam harmonisasi hukum karena mampu menciptakan standar pertanggungjawaban yang lebih seragam di antara KUHP Nasional dan berbagai undang-undang khusus, sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (Sumarno et al., 2026).

Harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus perlu diarahkan pada penguatan substansi norma yang mengatur pembuktian kesalahan korporasi dan penerapan sistem kepatuhan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana. Meskipun berbagai regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, efektivitas penegakannya masih menghadapi kendala akibat belum adanya standar yang seragam mengenai corporate mens rea, ukuran kegagalan pengawasan internal, serta parameter kepatuhan yang dapat dijadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum sering kali hanya berorientasi pada individu pengurus, sementara korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari tindak pidana belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan khusus harus diikuti dengan penguatan norma mengenai kewajiban penerapan internal control system, compliance program, dan mekanisme pengawasan korporasi sebagai bagian dari standar hukum yang mengikat. Langkah tersebut akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, serta mendorong terbentuknya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan tindak pidana (Arqon et al., 2026).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan fondasi yang lebih komprehensif melalui pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, pengaturan syarat pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Namun demikian, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang masih memiliki karakteristik, konsep, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi belum sepenuhnya terwujud. Perbedaan mengenai dasar atribusi kesalahan, standar pembuktian, bentuk sanksi, maupun prosedur penegakan hukum berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penerapan hukum terhadap korporasi. Oleh karena itu, harmonisasi tidak hanya memerlukan penyelarasan norma hukum materiil, tetapi juga sinkronisasi hukum acara, pedoman teknis

penegakan hukum, serta penguatan sistem kepatuhan (corporate compliance) dan pengendalian internal sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korporasi. Dengan demikian, hubungan antara KUHP Nasional sebagai lex generalis dan berbagai peraturan perundang-undangan khusus sebagai lex specialis diharapkan mampu membentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang terpadu, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan korporasi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menyediakan landasan umum melalui pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pengaturan mengenai pertanggungjawaban serta pemidanaannya. Meskipun demikian, harmonisasi dengan peraturan pidana khusus masih memerlukan perhatian, terutama terkait dasar atribusi kesalahan korporasi, penentuan pihak yang bertanggung jawab, pembuktian, jenis sanksi, dan prosedur penegakan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara KUHP Nasional sebagai ketentuan umum dan peraturan pidana khusus perlu dibangun melalui penafsiran sistematis serta sinkronisasi substansi dan prosedur, dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing rezim hukum. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi konflik norma, mencegah perbedaan penafsiran, dan meningkatkan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi.

Saran

Pertama, pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap peraturan pidana sektoral yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, khususnya ketentuan mengenai atribusi kesalahan, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan jenis sanksi. Kedua, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan atau penyempurnaan pedoman penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang selaras dengan KUHP Nasional dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Ketiga, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu menerapkan analisis yang konsisten untuk menilai hubungan antara perbuatan pengurus, kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh, serta kecukupan pengawasan dan kepatuhan internal. Keempat, korporasi perlu memperkuat sistem kepatuhan, pengendalian internal, dokumentasi pengambilan keputusan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran sebagai upaya pencegahan tindak pidana serta penguatan akuntabilitas.

5. Referensi

Arqon, M., Handayani, F., Gusriyani, N., Cantika, F., Astrisia, B. M., Sapitri, E., Alisa, S., & Roveria, R. (2026). Konsep pertanggungjawaban pidana pada korporasi dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT. Pertamina: Dalam perspektif Pasal 2 UU Tipikor. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 184–220.

Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah kebijakan sistem pemidanaan bagi korporasi dalam KUHP Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 52(2), 208–216.

Fa, L. T., Prawesthi, W., Astutik, S., & Marwiyah, S. (2026). Integrasi sanksi pidana perpajakan: Analisis normatif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Pajak, KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025. Journal of Law & Social Politics, 4(2), 165–176.

Hamidi, D., & Gultom, E. R. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada KJPP menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (Unes Law Review), 5(4), 2207–2221.

Hasbi, M., Lubis, M. D. A., Ningrum, A. D. A., & Hamdani, S. (2026). Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia: Tinjauan terhadap KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6(1), 110–119.

Herawati, E., Mustopa, H., Sander, M., & Fujianti, P. J. (2025). Analisis yuridis terhadap tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana kejahatan luar biasa di bidang ekonomi. Jurnal Sosial Teknologi, 5(7), 2819–2831.

Hermawan, H., & Waluyo, A. J. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 28(2), 244–254.

Hamidi, D., & Gultom, E. R. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada KJPP menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora

dan Politik (Unes Law Review), 5(4), 2207–2221.

Jeptha., Haryono, W. S., & Wiryadi, U. (2026). Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru sebagai lex generalis terhadap fragmentasi rezim lex specialis di Indonesia. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(4), 3421–3431.

Mutakin, M. D. (2026). Harmonisasi hukum yang hidup (living law) di Yogyakarta: Dialektika UU Keistimewaan DIY dan kodifikasi KUHP nasional. PIKUKUH: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, 3(1), 1–18.

Nurafendi, A., Humulhaer, S., Setyawan, A. E., Retno, E., & Pasrah, R. (2026). Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023 dalam perspektif yurisprudensi kasus korupsi: Analisis putusan Mahkamah Agung tahun 2024. Berajah Journal, 6(1), 47–53.

Nurohim, M. (2026). Analisis yuridis tindak pidana korporasi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tantangan implementasinya. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 4(1), 212–226.

Okpirianti, R., Emilson, N. H., Kusmayadi, F. A., Tsabitah, N., & R, M. I. (2026). Politik hukum tindak pidana korporasi di Indonesia: Era KUHP lama versus KUHP baru. Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, 10(1), 211–216.

Pratama, B., Putri, R., & Lestari, S. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan: Analisis penerapan KUHP Nasional 2023 terhadap industri pertambangan mineral dan batubara. Legal Note, 2(1), 25–33.

Radhali, & Asnawi, M. I. (2025). Implikasi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional: Kajian aspek konseptual dan normatif. 7(4), 226–237.

Ramadan, T. A. (2026). Analisis yuridis normatif terhadap penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Marwah Hukum, 4(1), 1–9.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi pembaharuan hukum melalui pendekatan ius constitutum dan ius constituendum pada tindak pidana dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 7(2), 678–701.

Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum pidana modern. Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, 9(2), 388–394.

Satriatama, E., Ardinata, M., Jayanuarto, R., & Putra, H. S. (2026). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup: Kajian hukum terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 817–835.

Simbolon, L. H. A., Sumarno, Ramadani, S., Sinaga, B. V. H., Simbolon, D., & Surbakti, R. S. (2026). Analisis yuridis kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berajah Journal, 6(4), 1592–1605.

Sinaga, B. V. H., Sumarno, Ramdani, S., Simbolon, D., Simbolon, L. H. A., & Surbakti, R. S. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berajah Journal, 6(4), 1452–1465.

Sumarno, Ramadani, S., Leonard, L., Tarigan, A. P., & Sitompu, Y. F. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 7737–7744.

Widiyantoro, R. B. (2026). Harmonisasi paradigma KUHP dan KUHAP baru: Menuju sistem hukum pidana nasional yang progresif. Jurnal Hukum Inklusi Indonesia, 1(1), 57–66.

Yasin, S. F., Alam, S., & Sutiawati. (2025). Peran hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan oleh korporasi. Jurnal Dialogica, 1(1), 20–29.

Yuliani, F., & Elfiani, F. (2026). Sinkronisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan fasilitator digital dalam tindak pidana perjudian online antara KUHP

Baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Journal of Lex Mente, 1(1), 33–45.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).